



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Merapi No. 5, Beran, Tridadi, Sleman 55511 Telp. (0274) 868367

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SLEMAN

Nomor : 421.1 / KPTS / IOTK / 2002

TENTANG

IJIN OPERASIONAL KELEMBAGAAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SLEMAN

- Membaca : Surat dari Pimpinan Cabang 'AISYIYAH, Jetis, Tirtomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta
Nomor : 01/FAZ/11/2002 Tanggal : 20 OKTOBER 2001
- Menimbang : a. Bahwa masyarakat di daerah tersebut sangat memerlukan adanya Lembaga Pendidikan khususnya untuk anak-anak usia prasekolah.
b. Bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Taman Kanak-kanak Swasta.
c. Bahwa atas dasar pengamatan administratif, maupun pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar, pendayagunaan tenaga kependidikan, kurikulum dan GBPK, telah memenuhi syarat pendirian Sekolah Dasar.
d. Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas perlu ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas P dan K Kabupaten Sleman tentang Persetujuan / Ijin Operasional Taman Kanak-kanak Swasta
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 15 Th. 1950 ; tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan DIY jo PP No. 32 Th. 1950.
2. Undang-undang Nomor : 2 Th. 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor : 22 Th. 1999 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor : 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982
b. Nomor : 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan keputusan Mendikbud Nomor 055/O/1999
c. Nomor : 0255/O/1984 tanggal 20 Mei 1983
d. Nomor : 1262/O/1984 tanggal 14 Juni 1984
e. Nomor : 0227/C/1992 tanggal 7 Agustus 1992
f. Nomor : 0304/O/1984
g. Nomor : 0363/O/1988
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 018/C/Kep/83 tanggal 23 Februari 1983
7. Keputusan Direktur Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 078/C.2/U/86 tanggal 5 Februari 1996.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Th. 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman.

- 9 Keputusan Bupati Sleman Nomor 9/Kep.KDH/2001 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tujuan Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Memberikan Ijin Operasional kepada Cabang AISYIYAH KALASAN, Jetis, Tirtomartani, Kalasan, Yogyakarta Bagi Taman Kanak-kanak sebagai berikut:

- a. Nama Sekolah : TK FATIMAH AZ ZAHRAH
- b. Alamat : Jetis, Tirtomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta
- c. Akte Pendirian : --
Yayasan

Kedua

Surat Ijin operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sekolah swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Sekolah swasta yang bersangkutan / yang akan didirikan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif, administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Sekolah swasta yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi siswa, tenaga edukatif dan administratif.
4. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi Jenis dan Jenjang sekolah, tempat, kelas pada tahun pelajaran, sebagaimana tercantum dalam persetujuan ini, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
5. Sekolah swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas P dan K Kabupaten Sleman u.p. Kepala Sub Dinas TK / SD dengan tembusan kepada Kepala Bagian Tata Usaha Dinas P dan K Kabupaten Sleman selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dimulainya Tahun Pelajaran 2001 / 2002.

Ketiga

Persetujuan pendirian Sekolah swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggara Sekolah / Yayasan ternyata tidak dapat menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Keempat

Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kelima

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman
Pada tanggal

12 MAR 2002



Tembusan

1. Bupati Sleman sebagai laporan
2. Dinas P dan P Propinsi DIY.